

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem Pengupahan

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/upah.² Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.³ Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian upah, sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴
- b. Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Ayat 1 No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴
- c. T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain.⁵

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan ke XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 97.

³ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke V. Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1132.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, 98.

⁴ Permenristek Dikti RI, "Pasal 1 Ayat 1 No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan," (2003).

⁵ Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 222.

- d. Sadono Soekirno juga mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.⁶
- e. Afzalur Rohman mendefinisikan upah sebagai harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti halnya dalam faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasa yang dilakukannya yang disebut dengan upah. Dengan demikian upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam sebuah produksi. Menurutnya sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah sistem waktu (besarnya gaji ditentukan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan), sistem hasil (besarnya gaji ditentukan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya), dan sistem borongan (besarnya gaji ditentukan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya).⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Upah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pada dasarnya Ekonomi Syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara syariah/ islami, dan cara-cara syariah tersebut didasarkan atas ajaran agama Islam. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosioekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.

⁶ Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Sudi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)," *Jurnal Universum* 9, no. 1 (2015): 4.

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995), h. 36.

Sementara itu, menurut Baqir Syarif al-Qarasyi, Huququl, Amil fil Islam, Terjemahan Ali Yahya menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.⁸

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Masalah upah ini sangatlah penting bagi masyarakat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka itu hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya akan berdampak pada standar kehidupan para pekerja serta keluarga pekerja yang mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.⁹

Sistem pengupahan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.*¹⁰

⁸ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)” (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015): 16.

⁹ Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000) h. 228.

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h. 20.

Pada hadits tersebut Allah jelas memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Selain itu dalam hadits ini merupakan penegasan Allah bahwasannya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar apabila motivasi bekerja benar maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang dikerjakan.

3. Dasar Hukum Sistem Pengupahan Perspektif Ekonomi Syariah

Sebuah pekerjaan tidak akan lepas dengan yang namanya upah. Setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan (upah) atas apa yang telah mereka kerjakan. Dalam memberikan upah terdapat hukum tersendiri yang mendasari terjadinya sistem pengupahan menurut ekonomi syariah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf: 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أُعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".¹¹

Selanjutnya juga dijelaskan pula dalam Q.S. at-Taubah:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".¹²

Dalam pemberian upah yang dibayarkan pada awal waktu sebelum kerja dilaksanakan diperbolehkan, asalkan hal itu dari kesepakatan para pihak yang merupakan salah satu syarat perjanjian, selain itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan dalil yang menjadi dasar hukum sistem pengupahan maka dapat diketahui jika upah harus diberikan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dan didasari dengan rasa ikhlas, tidak terdapat unsur keterpaksaan. Sehingga antara pengusaha/majikan dan pegawai/buruh bisa bekerja secara maksimal.

¹¹ Alquran, al-Ahqaf ayat 19, *Alquran dan Terjemahannya*, 504.

¹² Alquran, at-Taubah ayat 105, *Alquran dan Terjemahannya*, 203.

4. Usaha Batu Bata Merah

Sekarang ini banyak usaha-usaha yang diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah usaha batu bata merah. Usaha ini memiliki prospek yang bagus di masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki lahan yang luas. Usaha ini berkembang secara signifikan dan banyak masyarakat yang tertarik untuk menekuni usaha tersebut.

Bata merah merupakan salah satu jenis bahan dasar pembangunan rumah yang sangat umum digunakan di Indonesia, dari zaman dulu hingga zaman modern seperti saat ini batu bata merah memang sudah menjadi salah satu bahan wajib di dalam membangun rumah. Hal ini dapat dimaklumi, bata merah lebih banyak digunakan daripada bata ringan atau batako press, karena selain sudah teruji kekuatannya, mendapatkan bahan-bahannya pun tidak susah.

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsium, bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah.¹³ Tanah yang digunakan bukanlah sembarang tanah, tetapi tanah yang agak liat sehingga bisa menyatu saat proses pencetakan. Karena itulah, rumah yang dindingnya dibangun dari material bata merah akan terasa lebih nyaman dan adem. Selain lebih kuat dan kokoh serta tahan lama, sehingga jarang sekali terjadi keretakan dinding yang dibangun dari material bata merah. Selain itu material ini sangat tahan terhadap panas sehingga dapat menjadi perlindungan tersendiri bagi bangunan Anda dari bahaya api.

- a. Umumnya memiliki ukuran: panjang 22 cm, lebar 10 cm, tebal 3–5 cm.
- b. Berat rata-rata 1 kg/biji (tergantung merek dan daerah asal pembuatannya).
- c. Bahan baku yang dibutuhkan untuk pasangan dinding bata merah adalah tanah liat, brambut, dan sisa grajanan.¹⁴

¹³ Jalal Ikhwan Karnadi, “Strategi Pengembangan Usaha Batu Bata Di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.” *Journal Ekonomi Bisnis Review* 4, no. 2 (2016): 146, diakses pada 30 September, 2020, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.280>.

¹⁴ Ahmad, “Batu Bata”, Ahmad (Wikipedia), 28 September, 2020 (7.39 p.m.), <https://id.wikipedia.org/wiki/Batubata>.

Berdasarkan hal tersebut, usaha batu bata merah ini sudah berkembang pesat di Indonesia, baik itu di kota maupun di desa sampai pelosok desa. Salah satunya adalah di Desa Kembang Dukuhseti Pati, usaha batu bata sudah diminati banyak masyarakatnya. Kebanyakan warga desa tersebut memiliki usaha batu bata. Ada yang menjadi pengepul dan pengrajin batu bata. Antara pengepul dan pengrajin memiliki peran dan pekerjaan yang berbeda-beda.

1. Pengrajin

Pengrajin merupakan orang atau masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin yang menyetak batu bata merah. Adapun pekerjaan yang dibebankan pada pengrajin antara lain *ngluloh*, *ngebluk*, *nyitak*, *sisik*, *ngerek*, *langsir*, *nglinggo*, *ngobong*, dan *nyudah*.

- 1) *Ngluloh*, yaitu kegiatan mengulek tanah dicampur dengan grajen, brambut, dan air kemudian diinjak-injak dengan kaki hingga menyatu antara bahan-bahan campuran dengan tanah tersebut.
- 2) *Ngebluk*, merupakan mengambil adonan tanah yang sudah *diluloh* untuk dibawa ke tempat yang dekat penyitakan.
- 3) *Nyitak*, yaitu mencetak batu bata dengan alat yang berbentuk persegi dan dilapisi kaca didalamnya.
- 4) *Sisik*, yaitu membersihkan pinggiran batu bata yang sudah agak mengering.
- 5) *Ngerek*, adalah menata rapi bata yang sudah disisik ke pekarangan lahan yang digunakan untuk menyitak batu bata.
- 6) *Langsir*, disebut dengan melangsir atau memindahkan batu bata dari tempat rek-rekan ke tempat pembakaran (kandang batu bata).
- 7) *Nglinggo*, yaitu kegiatan menata batu bata secara rapi yang sudah ada di kandang batu bata agar siap untuk dibakar atau *diobong*.
- 8) *Ngobong*, adalah kegiatan membakar batu bata yang sudah *dilinggo* atau ditata rapi di tempat pembakaran batu bata.
- 9) *Nyudah*, merupakan pekerjaan terakhir bagi pengrajin batu bata. Menyudah adalah suatu kegiatan mengambil batu bata yang sudah matang berwarna kemerah-merahan untuk disetorkan ke pengepul guna untuk dijual ke masyarakat.¹⁵

Adapun peralatan yang harus disiapkan oleh pengrajin adalah cangkul, cetakan bata, plastik, ember, dan grobak dorong kecil.

2. Pengepul

¹⁵ Agus, wawancara oleh penulis, 20 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

Pengepul adalah bagian dari warga masyarakat yang mereka berpencaharian untuk memberikan modal pada pengrajin batu bata dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun bahan yang harus disiapkan oleh pengepul meliputi: tanah, air, berambut, dan limbah gergaji. Sedangkan pekerjaan seorang pengepul adalah mengambil batu bata yang sudah dibakar menggunakan truk/tosa untuk dijual ke masyarakat yang membutuhkan.¹⁶

Jadi peran dan pekerjaan yang ditanggung oleh pengrajin dan pengepul itu berbeda-beda, pengepul hanya memberikan modal dan mengambil batu bata yang sudah dibakar. Sedangkan pengrajin memiliki pekerjaan yang lebih banyak daripada pengepul, tetapi tidak perlu mengeluarkan modal. Sehingga antara pengepul dan pengrajin harus melakukan transaksi terlebih dahulu yang sesuai dengan ekonomi Islam.

5. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Ketika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan. Hadiyan menjelaskan bahwa nilai-nilai Ekonomi Syariah yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.¹⁷ Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan *economic security*-nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan

¹⁶ Agus, wawancara oleh penulis, 20 Agustus, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Hadiyan, Edwin. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqih Muamalah dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Ekonomi* (Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014), 18.

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal tersebut menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Dalam memberi upah pastinya harus ada unsur keadilan. Sholihin menyebutkan bahwa keadilan dalam Islam dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Adil Bermakna Transparan
Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- 2) Adil Bermakna Proporsional
Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.¹⁸

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan, untuk usaha batu bata antara pengrajin dan pengepul. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya

Jadi, dalam pandangan ekonomi syariah pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Dalam

¹⁸ Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspekti Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)." (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 30.

memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

b. Kelayakan

Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.¹⁹ Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

Secara empiris ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu:

1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Nilai kebutuhan fisik minimum mencerminkan nilai ekonomi dari barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja dan keluarganya dalam jangka waktu satu bulan. Barang dan jasa tersebut dibagi dalam lima kelompok barang yaitu: (a) makanan dan minuman; (b) bahan bakar dan alat penerangan; (c) perumahan dan peralatan dapur; (d) sandang atau pakaian; (e) lain-lain termasuk di dalamnya (biaya untuk transportasi, rekreasi, obat-obatan, sarana pendidikan dan sebagainya).

¹⁹ Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)." (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 30.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup tersebut secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi. IHK dihitung setiap bulan dan setiap tahun dinyatakan dalam bentuk prosentase.

3) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk berkembang di daerah yang bersangkutan.²⁰

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat dalam penelitian ini, karena sebagai pembanding dan referensi bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus membaca serta memahami penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau tema yang sama dengan penelitian yang diteliti. Penelitian terdahulu yang peneliti pilih sebagai referensi dan pembanding dalam penelitian ini sebagai berikut.

Dewi Lestari meneliti tentang Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal) pada tahun 2015. Dalam penelitian ini pengupahan pekerja yang dilakukan pada usaha tersebut atas dasar borongan sesuai dengan ikan yang diproduksi. Pada usaha tersebut juga

²⁰ Tri Lestari, "Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Di Yayasan Pondok Mulya", (skripsi, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 47.

belum ada sistem pembagian pekerjaan buruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan menyesuaikan praktik pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerja secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK.²¹ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Hidayat dengan judul “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”. *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.²² Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitiannya.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tri Lestari dengan judul “Konsep Standarisasi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya”. *Skripsi*, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, bahwa ketetapan Pondok Mulya dilihat dari sistem Ekonomi Islam, dilihat dari sudut pandang: konsep adil dan layak. Adil, yaitu dengan memberikan upah tepat pada waktu pembayaran yaitu sebulan sekali, dengan cara perhitungan yang sesuai dengan semestinya tanpa ada yang

²¹ Dewi Lestari, “Sistem Pngupahan Karyawan dalam Perspekti Eknomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal).” (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), i.

²² Rian Hidayat, “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada usaha Karet di Kecamamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”. (skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), i.

dikurangi sesuai dengan kesepakatan kerja. Layak, dalam hal ini Yayasan Pondok Mulya dalam memberikan gaji Yayasan telah mengikuti standar yaitu standar UMR. Namun, belum mampu menerapkan gaji yang layak dalam memenuhi kebutuhan karyawan yang cukup pangan, sandang, dan papan, karena jika dihitung dari besarnya gaji yang telah diterima hal ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.²³ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis kualitatif sedangkan yang dilakukan oleh Tri Lestari menggunakan analisis kuantitatif.

C. Kerangka Berpikir

Usaha batu bata merah merupakan salah satu usaha yang diminati banyak masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Usaha ini telah berkembang di Indonesia dengan baik, terutama di desa Kembang Dukuhseti Pati. Di desa tersebut terdapat 50% warga yang bermatapencaharian sebagai pengrajin batu bata merah. Ketika masuk di desa Kembang, hampir setiap rumah memiliki lahan untuk membuat batu bata merah.

Usaha batu bata merah ini sudah ada sejak tahun 1998 dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat di desa Kembang tersebut. Dalam usaha batu bata ini pastinya terdapat sistem pengupahan, bentuknya pekerja batu bata merah mensyaratkan adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka yaitu pada saat terjadinya akad serah terima pekerjaan atau dikenal dengan istilah akuntansi gaji dibayar dimuka. Akad yang terjadi antara pengrajin dan pengepu bata dilakukan dalam satu majelis dengan menyebutkan atau menjelaskan masing-masing pembagian kerja, bahan, alat, dan tempat pembuatan batu bata merah. Dalam sistem pengupahan ini ada beberapa nilai yang diperhatikan menurut ekonomi islam, dalam penelitian ini terfokus pada 2 nilai yaitu keadilan dan kelayakan.

²³ Tri Lestari, “Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Di Yayasan Pondok Mulya”, (skripsi, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), i.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Sistem Pengupahan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa kembang Dukuhseti Pati Perspektif Ekonomi Syariah

